



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR **2** TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Walikota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Walikota Pariaman Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Walikota Pariaman Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pariaman
2. Pemerintah Walikota adalah Pemerintah Walikota Pariaman
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Walikota Pariaman
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Walikota Pariaman
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Walikota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Walikota yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Organisasi adalah unsur pemerintahan Walikota yang terdiri dari DPRD, Walikota/Wakil Walikota dan SKPD.
15. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa

atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

17. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
19. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
20. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
21. Rincian Objek adalah digit kelima setelah Objek pada kode rekening.
22. Sub Rincian Objek adalah digit keenam setelah Rincian Objek pada kode rekening belanja.
23. Uraian Rincian Objek adalah penjelasan dari Sub Rincian Objek.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran;
- b. mekanisme Pergeseran Anggaran;
- c. monitoring dan Evaluasi

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
 - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis;
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Objek dalam Jenis yang sama;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek dalam Objek yang sama;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama;
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.
 - e. Pergeseran Anggaran antar Objek dalam Jenis yang sama, antar Rincian Objek dalam Objek yang sama, antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama, atas uraian

dari Sub Rincian Objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- (4) Dalam hal keadaan tertentu pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila telah ada review APIP (seperti pembayaran yang melampaui tahun anggaran, putusan *incracht*, penggunaan Silpa untuk perhitungan kembali DAK, dana Kapitasi).

BAB III
MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pergeseran Anggaran
Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan diketahui oleh PPKAD selaku BUD

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.

- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PPKAD selaku BUD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta persetujuan Kepala PPKAD selaku BUD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta persetujuan PA.

Bagian Kedua Mekanisme Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran diikuti dengan Penyesuaian TOR/KAK, Pergeseran Anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau Walikota.
- (4) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 9

Sumber pendanaan pergeseran anggaran:

- (1) Belanja Tidak Terduga
- (2) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan *Refocusing/Reallocating*
- (3) SILPA tahun sebelumnya

Bagian Keempat
Ketentuan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 10

- (1) Pihak SKPD terkait mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran menyebabkan perubahan APBD
- (3) Sekda/PPKD/PA memberikan persetujuan jika pergeseran tidak menyebabkan perubahan APBD
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD diutamakan menggunakan Belanja Tidak Terduga, dalam hal anggaran belum tersedia terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan (penjadwalan ulang/refocusing dari SKPD) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan dari Belanja Tidak Terduga ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (6) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) diformulasikan dari Penjadwalan ulang dan/ atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (7) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD karena belanja yang melampaui tahun anggaran diformulasikan dari SILPA ke dalam DPA SKPD dengan dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenan pada SKPD berkenan, dengan sebelumnya dilakukan *review* oleh APIP. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD
- (8) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dilampiri dengan:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Objek belanja;
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek.

- d. Penyesuaian perubahan Kerangka Acuan Kerja/ Term Of Reference, Anggaran kas dan SPD
- (9) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.
- (2) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama dan antar Rincian Objek dalam Objek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (4) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (5) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (6) SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pergeseran anggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD dan yang tidak menyebabkan perubahan APBD

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Usulan perubahan atau pergeseran anggaran dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala BPKPD
- (5) Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/ penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan BPKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Walikota Pariaman Tahun 2021 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Walikota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Januari 2023
WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRE TARIS DAERAH WALIKOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI PUSKOPKORUM WALIKOTA PARIAMAN	
	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	27/1-23
WALYAKOTA PARIAMAN	27/1-23
WAKIL WALYAKOTA PARIAMAN	27/1-23
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	27/1-23

LAMPIRAN PERATURAN WALIOTA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

A. Format surat usulan pergeseran anggaran

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pariaman, 2023

Nomor : ... Kepada Yth :
Sifat :
Lampiran : ... (....) berkas
Hal : Usulan pergeseran di-
anggaran DPA-SKPD Pariaman
tahun anggaran 2023

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD APBD TA 2023, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan dilakukan pergeseran karena
2. Sub Kegiatan dilakukan pergeseran karena
3. dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD. Rincian pergeseran anggaran perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

NAMA

PANGKAT/GOL

NIP.

Tembusan:

Kepala BPKPD Walikota Pariaman

B. Lampiran Surat Usulan Pergeseran Anggaran

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Unit SKPD : ...

Nama SKPD : ...

Sub Kegiatan : ...

	Kode Rek.	Uraian	Rincian Perhitungan Semula					Rincian Perhitungan Menjadi					Bertambah/ berkurang	Pergeseran pada	Keterangan (ada usulan SSH, HSPK, dan ASB)
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	xxxx	Sub Rincian Obyek Belanja	
2	xxxx	Rincian Belanja	
3	xxxx	Obyek Belanja	

KEPALA SKPD

NAMA

PANGKAT/GOL

NIP

✓

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Walikota Pariaman Tahun 2021 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Walikota Pariaman




Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal **9** Januari 2023
WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal **9** Januari 2023

SEKRE TARIS DAERAH WALIKOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

BERITA DAERAH WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR **2**